



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Siliwangi Pasir Ona Telp. (0252) 280786, 280926, 280815 PO. BOX 21
RANGKASBITUNG 42313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN
NOMOR : 421/ 6066-Dindik/Kab./2012

Tentang:
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK

Menimbang

- : a bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang akan didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Al Munib Darusalam telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- : b bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan dan pemerataan pendidikan, Yayasan Al Munib Darusalam di Jl. Raya Saketi Km. 6 Sumber Waras Kec. Malingping Kab. Lebak Provinsi Banten telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al Munib
- : c bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas dipandang perlu memberi izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

Mengingat

- : 1 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- 2 Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 3 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952;

Memperhatikan

- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Keputusan Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor Seri 10).
- 1 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 2 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
- 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak;
- 4 Surat Permohonan Ketua Yayasan Al Munib Darusalam tanggal 01 Desember 2011 Nomor : 848/003/SMP.01/Y/2011 perihal : Permohonan Izin Operasional;
- 5 Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah yang akan membuka Sekolah Tahun Pelajaran 2012/2013 oleh Tim Penilai/Pengawas tanggal, 30 Agustus 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

Memberi rekomendasi kepada :

Nama Yayasan : Al Munib Darusalam
Alamat : Jl. Raya Saketi Km. 6 Sumber Waras
Kec. Malingping Provinsi Banten

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan :

Nama : SMP Al Munib
Alamat : Jl. Raya Saketi Km. 6 Sumber Waras
Kec. Malingping Provinsi Banten

Mulai : Tahun Pelajaran 2012/2013

KEDUA

Nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah :

2 0 2 3 0 0 7 2 5 1 9 6

KETIGA

Pemberian rekomendasi/izin dalam keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang registrasi setiap tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;

KEEMPAT

Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta pada masa pelaksanaan akreditasi sekolah untuk mendapatkan status terakreditasi;

KELIMA

Apabila dalam hal penyelenggaraan pendidikan pada sekolah bersangkutan kelak kemudian hari tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, maka izin operasional/rekomendasi ini akan dicabut kembali;

KEENAM

: Segala yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah bersangkutan;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Rangkasbitung
Pada tanggal 7 Oktober 2012
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lebak



Dr. H. ASERKOMAR HIDAYAT, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP 196406241997031006

Tembusan :

1. Yth. Bapak Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Yth. Bapak Dirjen Mandikdasmen Depdikbud. di Jakarta.
3. Yth. Ibu Gubernur Provinsi Banten di Serang.
4. Yth. Bapak Bupati Lebak.
5. Yth. Ketua DPRD Kab. Lebak.
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Banten di Serang.
7. Yth. Ketua Yayasan Al Munib Darusalam Kec. Malingping Kab. Lebak
8. Yth. Kepala Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kab. Lebak
9. Sekolah yang bersangkutan.